



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2022/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Kliman Bin Alm Yakub
2. Tempat lahir : Kab. Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/31 Desember 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kropoh Rt 05 Rw 05 Kel/Ds Duren Kec. Bandungan
Kab. Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Santoso Bin Alm Adenan
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun /3 Maret 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Talun Rt 01 Rw 05 Kel/Ds Candi Kec.
Bandungan Kab. Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Bambang Bin Alm Budiman
2. Tempat lahir : Kab. Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /18 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Talun Rt 01 Rw 05 Kel/Ds Candi Kec.
Bandungan Kab. Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Muttaqien Bin Sumaryanto
2. Tempat lahir : Kab. Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 37/10 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ngipik Rt 02 Rw 08 Kel/Ds Candi Kec. Bandungan
Kab. Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan masing-masing Nomor Sp.Kap/80/VIII/2022/Reskrim, Nomor Sp.Kap/81/VIII/2022/Reskrim, Nomor Sp.Kap/82/VIII/2022/Reskrim dan Nomor Sp.Kap/83/VIII/2022/Reskrim tertanggal 20 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 178/Pid.B/2022/PN Unr tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2022/PN Unr tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I KLIMAN Bin (Alm) YAKUB, Terdakwa II SANTOSO Bin (Alm) ADENAN, Terdakwa III BAMBANG Bin (Alm) BUDIMAN, dan Terdakwa IV MUTTAQIEN Bin SUMARYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **Perjudian** ” melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I KLIMAN Bin (Alm) YAKUB, Terdakwa II SANTOSO Bin (Alm) ADENAN, Terdakwa III BAMBANG Bin (Alm) BUDIMAN, dan Terdakwa IV MUTTAQIEN Bin SUMARYANTO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdiri dari :
 - Uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.
 - Uang tunai senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - Uang tunai senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Agar dirampas untuk negara

- 2 (dua) set kartu ceki.
- 1 (satu) lembar alas kertas dari kalender.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia **Terdakwa I KLIMAN Bin (Alm) YAKUB, Terdakwa II SANTOSO Bin (Alm) ADENAN, Terdakwa III BAMBANG Bin (Alm) BUDIMAN, dan Terdakwa IV MUTTAQIEN Bin SUMARYANTO** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 00.35 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di dalam Kios pada Terminal Palbapang Dsn Tarukan Ds Candi Kec. Bandungan Kab. Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, ***dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 00.35 WIB Terdakwa I KLIMAN Bin (Alm) YAKUB, Terdakwa II SANTOSO Bin (Alm) ADENAN, Terdakwa III BAMBANG Bin (Alm) BUDIMAN, dan Terdakwa IV MUTTAQIEN Bin SUMARYANTO melakukan permainan ceki di dalam kios Terminal Palbapang Dsn Tarukan Ds Candi Kec. Bandungan Kab. Semarang;
- Bahwa dalam permainan ceki yang menjadi bandar adalah mutar secara rata, sehingga Terdakwa I KLIMAN Bin (Alm) YAKUB, Terdakwa II SANTOSO Bin (Alm) ADENAN, Terdakwa III BAMBANG Bin (Alm) BUDIMAN, dan Terdakwa IV MUTTAQIEN Bin SUMARYANTO berkesempatan menjadi Bandar;
- Bahwa aturan dalam permainan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Bahwa yang perlu disiapkan untuk melakukan permainan adalah 2 set kartu yang tiap setnya berisikan 60 kartu;
 - Bahwa sebelum permainan ceki tersebut dimulai, tiap orang yang bermain membasang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ditaruh ditengah permainan;
 - Bahwa untuk pertama kali sebelum permainan dimulai, kartu ceki tersebut dikocok atau digasut oleh seseorang, kemudian setelah dikocok atau digasut kartunya, kartu tersebut ditaruh ditengah area permainan ceki tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu tiap pemain mengambil kartu ceki tersebut sebanyak 14 lembar kartu ceki (cara mengambil kartu tersebut adalah tiap orang mengambil 5 kartu terlebih dahulu secara bergantian sampai lengkap sejumlah 14 kartu);
 - Kemudian setelah pemain lengkap mengambil dan membawa kartu ceki tersebut, diawali dari yang mengambil pertama kali untuk mengambil kartu ceki sebanyak 1 kartu secara bergantian sampai gilirannya habis;
 - Jika pemain mengambil 1 kartu tersebut dan kartu tersebut tidak cocok atau tidak pemain inginkan, kartu tersebut diletakan didepan pemain yang hendak mengambil kartu sesuai gilirannya;
 - Kemudian permainan tersebut berlangsung sampai dengan ada pemenang dalam tiap putaran permainan ceki tersebut
 - permainan tersebut bisa dikatakan untuk pemenangnya dengan syarat jika mempunyai 6 kartu pertama kembar 3 kartu yang sama sejumlah 6 kartu pertama, selanjutnya untuk kartu 6 selanjutnya juga harus sama sebanyak 3 kartu sama, kemudian untuk kartu terakhir sejumlah 2 kartu harus sama kartunya.
 - apabila gambar pada kartu ceki sudah sama (3 gambar sama) sebanyak 6 kartu kemudian pemain mencari 8 kartu yang memiliki garis / pola yang sama, pemain yang sudah mendapatkan kartu ceki 2 set gambar yang sama dan 8 kartu yang memiliki garis / pola yang sama tersebut bisa dikatakan menang dan mengambil uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian yang pemain yang menang yang mengocok kartu dan membagikan kepada pemain lainnya
- Bahwa permainan ceki yang dilakukan oleh Terdakwa I KLIMAN Bin (Alm) YAKUB, Terdakwa II SANTOSO Bin (Alm) ADENAN, Terdakwa III BAMBANG Bin (Alm) BUDIMAN, dan Terdakwa IV MUTTAQIEN Bin SUMARYANTO tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan ceki tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya untung-untungan saja;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia **Terdakwa I KLIMAN Bin (Alm) YAKUB, Terdakwa II SANTOSO Bin (Alm) ADENAN, Terdakwa III BAMBANG Bin (Alm) BUDIMAN, dan Terdakwa IV MUTTAQIEN Bin SUMARYANTO** pada hari

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 00.35 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di dalam Kios pada Terminal Palbapang Dsn Tarukan Ds Candi Kec. Bandungan Kab. Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 00.35 WIB Terdakwa I KLIMAN Bin (Alm) YAKUB, Terdakwa II SANTOSO Bin (Alm) ADENAN, Terdakwa III BAMBANG Bin (Alm) BUDIMAN, dan Terdakwa IV MUTTAQIEN Bin SUMARYANTO melakukan permainan ceki di dalam kios Terminal Palbapang Dsn Tarukan Ds Candi Kec. Bandungan Kab. Semarang;
- Bahwa dalam permainan ceki yang menjadi bandar adalah mutar secara rata, sehingga Terdakwa I KLIMAN Bin (Alm) YAKUB, Terdakwa II SANTOSO Bin (Alm) ADENAN, Terdakwa III BAMBANG Bin (Alm) BUDIMAN, dan Terdakwa IV MUTTAQIEN Bin SUMARYANTO berkesempatan menjadi Bandar;
- Bahwa aturan dalam permainan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Bahwa yang perlu disiapkan untuk melakukan permainan adalah 2 set kartu yang tiap setnya berisikan 60 kartu;
 - Bahwa sebelum permainan ceki tersebut dimulai, tiap orang yang bermain membasang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ditaruh ditengah permainan;
 - Bahwa untuk pertama kali sebelum permainan dimulai, kartu ceki tersebut dikocok atau digasut oleh seseorang, kemudian setelah dikocok atau digasut kartunya, kartu tersebut ditaruh ditengah area permainan ceki tersebut;
 - Setelah itu tiap pemain mengambil kartu ceki tersebut sebanyak 14 lembar kartu ceki (cara mengambil kartu tersebut adalah tiap orang mengambil 5 kartu terlebih dahulu secara bergantian sampai lengkap sejumlah 14 kartu);



- Kemudian setelah pemain lengkap mengambil dan membawa kartu ceki tersebut, diawali dari yang mengambil pertama kali untuk mengambil kartu ceki sebanyak 1 kartu secara bergantian sampai gilirannya habis;
 - Jika pemain mengambil 1 kartu tersebut dan kartu tersebut tidak cocok atau tidak pemain inginkan, kartu tersebut diletakan didepan pemain yang hendak mengambil kartu sesuai gilirannya;
 - Kemudian permainan tersebut berlangsung sampai dengan ada pemenang dalam tiap putaran permainan ceki tersebut;
 - permainan tersebut bisa dikatakan untuk pemenangnya dengan syarat jika mempunyai 6 kartu pertama kembar 3 kartu yang sama sejumlah 6 kartu pertama, selanjutnya untuk kartu 6 selanjutnya juga harus sama sebanyak 3 kartu sama, kemudian untuk kartu terakhir sejumlah 2 kartu harus sama kartunya.
 - apabila gambar pada kartu ceki sudah sama (3 gambar sama) sebanyak 6 kartu kemudian pemain mencari 8 kartu yang memiliki garis / pola yang sama, pemain yang sudah mendapatkan kartu ceki 2 set gambar yang sama dan 8 kartu yang memiliki garis / pola yang sama tersebut bisa dikatakan menang dan mengambil uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian yang pemain yang menang yang mengocok kartu dan membagikan kepada pemain lainnya;
- Bahwa permainan ceki yang dilakukan oleh Terdakwa I KLIMAN Bin (Alm) YAKUB, Terdakwa II SANTOSO Bin (Alm) ADENAN, Terdakwa III BAMBANG Bin (Alm) BUDIMAN, dan Terdakwa IV MUTTAQIEN Bin SUMARYANTO tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan ceki tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya untung-untungan saja;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia **Terdakwa I KLIMAN Bin (Alm) YAKUB, Terdakwa II SANTOSO Bin (Alm) ADENAN, Terdakwa III BAMBANG Bin (Alm) BUDIMAN, dan Terdakwa IV MUTTAQIEN Bin SUMARYANTO** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 00.35 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di dalam Kios pada Terminal Palbapang Dsn Tarukan Ds Candi Kec. Bandungan Kab. Semarang atau setidaknya



pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, **menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 00.35 WIB Terdakwa I KLIMAN Bin (Alm) YAKUB, Terdakwa II SANTOSO Bin (Alm) ADENAN, Terdakwa III BAMBANG Bin (Alm) BUDIMAN, dan Terdakwa IV MUTTAQIEN Bin SUMARYANTO melakukan permainan ceki di dalam kios Terminal Palbapang Dsn Tarukan Ds Candi Kec. Bandungan Kab. Semarang;
- Bahwa dalam permainan ceki yang menjadi bandar adalah mutar secara rata, sehingga Terdakwa I KLIMAN Bin (Alm) YAKUB, Terdakwa II SANTOSO Bin (Alm) ADENAN, Terdakwa III BAMBANG Bin (Alm) BUDIMAN, dan Terdakwa IV MUTTAQIEN Bin SUMARYANTO berkesempatan menjadi Bandar;
- Bahwa aturan dalam permainan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Bahwa yang perlu disiapkan untuk melakukan permainan adalah 2 set kartu yang tiap setnya berisikan 60 kartu;
 - Bahwa sebelum permainan ceki tersebut dimulai, tiap orang yang bermain membasang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ditaruh ditengah permainan;
 - Bahwa untuk pertama kali sebelum permainan dimulai, kartu ceki tersebut dikocok atau digasut oleh seseorang, kemudian setelah dikocok atau digasut kartunya, kartu tersebut ditaruh ditengah area permainan ceki tersebut;
 - Setelah itu tiap pemain mengambil kartu ceki tersebut sebanyak 14 lembar kartu ceki (cara mengambil kartu tersebut adalah tiap orang mengambil 5 kartu terlebih dahulu secara bergantian sampai lengkap sejumlah 14 kartu);
 - Kemudian setelah pemain lengkap mengambil dan membawa kartu ceki tersebut, diawali dari yang mengambil pertama kali untuk mengambil kartu ceki sebanyak 1 kartu secara bergantian sampai gilirannya habis;
 - Jika pemain mengambil 1 kartu tersebut dan kartu tersebut tidak cocok atau tidak pemain inginkan, kartu tersebut diletakan didepan pemain yang hendak mengambil kartu sesuai gilirannya;
 - Kemudian permainan tersebut berlangsung sampai dengan ada pemenang dalam tiap putaran permainan ceki tersebut;



- permainan tersebut bisa dikatakan untuk pemenangnya dengan syarat jika mempunyai 6 kartu pertama kembar 3 kartu yang sama sejumlah 6 kartu pertama, selanjutnya untuk kartu 6 selanjutnya juga harus sama sebanyak 3 kartu sama, kemudian untuk kartu terakhir sejumlah 2 kartu harus sama kartunya;
 - apabila gambar pada kartu ceki sudah sama (3 gambar sama) sebanyak 6 kartu kemudian pemain mencari 8 kartu yang memiliki garis / pola yang sama, pemain yang sudah mendapatkan kartu ceki 2 set gambar yang sama dan 8 kartu yang memiliki garis / pola yang sama tersebut bisa dikatakan menang dan mengambil uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian yang pemain yang menang yang mengocok kartu dan membagikan kepada pemain lainnya;
- Bahwa permainan ceki yang dilakukan oleh Terdakwa I KLIMAN Bin (Alm) YAKUB, Terdakwa II SANTOSO Bin (Alm) ADENAN, Terdakwa III BAMBANG Bin (Alm) BUDIMAN, dan Terdakwa IV MUTTAQIEN Bin SUMARYANTO tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan ceki tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya untung-untungan saja;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi - Ismanto Bin Maryoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah perjudian jenis Kartu Ceki;
 - Bahwa perjudian jenis kartu Ceki tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 00.35 Wib di Kios Terminal Palbapang ikut Dsn Tarukan Ds candi Kec Bandungan Kab. Semarang;
 - Bahwa nama-nama orang yang ditangkap yang diduga telah melakukan perjudian dimaksud adalah :
 - a. **KLIMAN** (Lahir di Kab. Semarang, Tanggal 31 Desember 1964 / Umur 58 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Wiraswasta, Alamat / tempat tinggal : Dsn Kropoh Rt. 05, Rw. 05, Ds Duren, Kec. Sumowono, Kab.Semarang;

b. **BAMBANG** (Lahir di Kab. Semarang, Tanggal 18 Mei 1978, Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat / Tempat tinggal : Dsn talun, Rt. 01, Rw. 06, Ds Candi, Kec.Bandungan, Kab. Semarang);

c. **SANTOSO** (Lahir di Semarang, Tanggal 03 Maret 1965, Umur 57 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat / tempat tinggal : Dsn. Talun, Rt. 03, Rw. 06, Ds. Candi, Kec. Bandungan, Kab. Semarang);

d. **MUTTAQIEN**, lahir Kab Semarang, 10 Januari 1985, umur 37 tahun, islam, Indonesia, wiraswasta alamat Dsn Ngipik Rt 02 Rw 08 Ds Candi Kec bandunagn Kab Semarang;

- Bahwa para Terdakwa tersebut melakukan perjudian kartu ceki dengan menggunakan alat berupa:
 - a. Uang;
 - b. 2 (dua) set Kartu ceki;
 - c. Kertas kalender;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan judi ceki pada saat ditangkap bermain didalam kios terminal Palbapang Ikut dsn Tarukan Ds Candi Kec Bandungan Kab Semarang;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian dimaksud ketika saksi berada di depan Kios Terminal Palbapang ikut Dsn Tarukan Ds candi Kec Bandungan Kab. Semarang, untuk mengambil antrian mobil angkutan, kemudian saksi melihat Terdakwa KLIMAN di Kios Terminal Palbapang ikut Dsn Tarukan Ds candi Kec Bandungan Kab. Semarang juga ikut mengambil antrian mobil angkutan, setelah itu saksi tidur di mobil angkutan untuk menunggu jam pagi, selanjutnya terdengar ada keramaian berada di Kios Terminal Palbapang tersebut, kemudian saksi melihat dan mengetahui Terdakwa KLIMAN, Terdakwa SANTOSO, Terdakwa BAMBANG, dan Terdakwa MUTTAQIEN telah diamankan oleh petugas Polres Semarang karena telah melakukan perjudian jenis Kartu Ceki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa melakukan perjudian jenis Kartu Ceki tersebut yang saksi ketahui adalah kartu tersebut terdapat gambar;
- Bahwa setahu saksi perjudian tersebut bersifat untung untungan dikarena menggunakan uang, ada yang kalah dan ada yang menang;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian situasi dan kondisi sepi karena malam hari;
- Bahwa mengenai peran Para Terdakwa tersebut saksi tidak tahu, dan yang saksi ketahui dalam melakukan perjudian jenis Kartu Ceki tersebut adalah ketika saat menang akan mendapatkan keuntungan berupa uang, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapatkan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib saksi mengambil antrian mobil angkutan di Kios Terminal Palbapang Ikut Dsn Tarukan Ds Candi Kec. Bandungan Kab Semarang dan saksi melihat Terdakwa KLIMAN juga mengambil antrian mobil angkutan. Setelah saksi mendapatkan antrian mobil angkutan tersebut saksi tidur di mobil angkutan tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, sekira pukul 00.35 saksi terbangun dari tidur di mobil angkutan tersebut karena saksi mendengar keramaian di Kios Terminal Palbapang tersebut. Selanjutnya saksi menuju ke Kios Palbapang Ikut Dsn Tarukan Ds Candi Kec. Bandungan Kab Semarang tersebut melihat adanya Terdakwa KLIMAN, Terdakwa SANTOSO, Terdakwa BAMBANG, dan Terdakwa MUTTAQIEN sedang melakukan perjudian jenis ceki dan tertangkap tangan oleh petugas Polres Semarang;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut yang saksi ketahui tidak ada ijin dari pemerintah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi - Nasehan, S.H. Bin (Alm) Samsudin, dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa perjudian tersebut bersama dengan:
 - a. AIPTU SUMIYANTO
 - b. BRIPKA LULUK ROISSUDIN
 - c. AIPDA DZIKRON
 - d. AIPDA ARFHIAN SAHIB ABDDILLAH
 - e. BRIPKA DWI SUSANTO
 - f. BRIPKA RIFKY FADLILLAH
- Bahwa jenis perjudian yang saksi tangkap tersebut adalah jenis judi kartu ceki;
- Bahwa perjudian jenis kartu ceki tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 00.35 wib di kios terminal palbapang ikut Dsn Tarukan Ds Candi Kec Bandungan Kab Semarang;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa perjudian jenis kartu ceki tersebut pada hari sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 00.35 wib di kios terminal Palbapang Ikut Dsn Tarukan Ds Candi Kec Bandungan Kab Semarang;
- Bahwa nama nama orang yang saksi tangkap yang diduga telah melakukan perjudian dimaksud adalah :
 - a. **KLIMAN** (Lahir di Kab. Semarang, Tanggal 31 Desember 1964 / Umur 58 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat / tempat tinggal : Dsn Kropoh Rt. 05, Rw. 05, Ds Duren, Kec. Sumowono, Kab.Semarang);
 - b. **BAMBANG** (Lahir di Kab. Semarang, Tanggal 18 Mei 1978, Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat / Tempat tinggal : Dsn talun, Rt. 01, Rw. 06, Ds Candi, Kec.Bandungan, Kab. Semarang);
 - c. **SANTOSO** (Lahir di Semarang, Tanggal 03 Maret 1965, Umur 57 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat / tempat tinggal : Dsn. Talun, Rt. 03, Rw. 06, Ds. Candi, Kec. Bandungan, Kab. Semarang);
 - d. **MUTTAQIEN**, (Lahir Kab Semarang, 10 Januari 1985, umur 37 tahun, islam, Indonesia, wiraswasta alamat Dsn Ngipik Rt 02 Rw 08 Ds Candi Kec bandunagn Kab Semarang);
- Bahwa Para Terdakwa tersebut melakukan perjudian kartu ceki dengan menggunakan alat berupa:
 - a. Uang;
 - b. 2 (dua) set Kartu ceki;
 - c. Kertas kalender;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan judi ceki pada saat saksi tangkap bermain didalam kios terminal Palbapang Ikut dsn Tarukan Ds Candi Kec bandungan Kab Semarang;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian dimaksud setelah saksi menerima informasi dari masyarakat ketika saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan di wilayah Kec Bandungan yang memberikan informasi kalau di kios terminal palbapang ada suatu peristiwa perjudian kemudian dari informasi tersebut saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan setelah itu ternyata benar didalam kios tersebut ada beberapa orang yang melakukan perjudian setelah itu saksi bersama dengan team melakukan penangkapan dan melakukan penyitaan

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Unr



terhadap barang bukti kemudian membawa ke kantor Polres Semarang guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa cara para Terdakwa melakukan perjudian dengan cara : bahwa kartu ceki yang berjumlah 60 kartu ditambah kartu ceki yang berjumlah 60 digabung menjadi 120 kartu setelah itu para pemain sepakat untuk menaruh uang di hadapan para pemain misalkan Rp 100.000,- berarti dihadapan para pemain ada uang Rp 400.000,- empat orang pemain kemudian kartu tersebut di kocok salah satu pemain setelah itu dari pemain yang mengocok kartu mengambil 5 kartu kemudian diikuti para pemain yang lain setelah itu pemain yang pertama kali mengambil kartu mengambil kartu sebanyak 5 kartu lagi dan diikuti pemain yang lain setelah itu pemain yang mengambil kartu pertama dan kedua mengambil lagi kartu sebanyak 4 kartu dan diikuti para pemain yang lain sehingga kartu ditangan para pemain sebanyak 14 kartu setelah masing masing pemain memegang kartu 14 kartu pemain yang pertama mengambil kartu yang ada di depan (yad) setelah itu di cocokkan dengan gambar yang ada di tangan para pemain sedangkan kartu yang tidak sesuai dengan kartu yang dipegang dibuang sedangkan kartu yang cocok berjumlah 3 kartu setelah pemain yang pertama membuang kartu kemudian pemain kedua mengambil kartu yang berada di depan (yad) setelah itu dicocokkan dengan kartu yang dipegang apabila kartu yang diambil cocok dengan kartu yang dipegang apabila cocok di dengan 3 kartu maka pemain tersebut kartu jadi dan kartu yang jadi tidak dibuang sambil menunggu kartu yang lain sama atau jadi dan masih menunggu permainan kemudian pemain kedua membuang kartu setelah itu diikuti pemain yang ketiga mengambil kartu yang didepan para pemain setelah mengambil di cocokkan dengan kartu yang ada ditangan setelah itu apabila ada kartu yang cocok berjumlah 3 maka kartu yang jadi tersebut tidak di buang sambil menunggu kartu yang lain jadi setelah itu pemain ketiga membuang kartu satu setelah itu pemain keempat mengambil kartu di depan setelah itu kartu tersebut di cocokkan dengan kartu yang ditangan apabila belum ada yang cocok di buang sambil menunggu permainan dan menunggu kartu yang sama dan permainan tersebut di lakukan secara berulang ulang apabila dari salah satu pemain ada yang ceki (beberapa kartu sdh sama tinggal 2 kartu mencari 1 kartu lagi) apabila salah satu pemain ketika yad mendapatkan kartu yang sama dengan pemain yang lain maka pemain yang ceki tersebut menang dan berhak mendapatkan uang sebanyak 20.000,- di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan pemain (wul wulan) dan permainan berakhir dan wul wulan masih sebesar Rp 380.000 dan pemain yang mendapat uang tersebut gantian mengocok kartu dan permainan dilanjutkan sampai uang tersebut habis;

- Bahwa setahu saksi perjudian tersebut bersifat untung-untungan karena menggunakan uang ada yang kalah dan ada yang menang;
- Bahwa perjudian kartu ceki tersebut perjudian dengan mencocokkan gambar;
- Bahwa pada saat kejadian situasi dan kondisi sepi karena malam hari;
- Bahwa para pemain yang berjumlah 4 (empat) orang tersebut perannya sama yaitu pemain dan tidak ada bandar dalam permainan tersebut apabila ada yang menang berhak mendapatkan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mengocok;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pemerintah.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi - Luluk Roissudin, S.H. Bin Suhamo, dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa perjudian tersebut bersama dengan
 - a. AIPTU SUMIYANTO;
 - b. AIPTU NASEHAN;
 - c. AIPDA DZIKRON;
 - d. AIPDA ARFHIAN SAHIB ABDDILLAH;
 - e. BRIPKA DWI SUSANTO;
 - f. BRIPKA RIFKY FADLILLAH;
- Bahwa jenis perjudian yang saksi tangkap tersebut adalah jenis judi kartu ceki;
- Bahwa perjudian jenis kartu ceki tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 00.35 wib di kios terminal palbapang ikut Dsn Tarukan Ds Candi Kec Bandungan Kab Semarang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa perjudian jenis kartu ceki tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 00.35 wib di kios terminal Palbapang Ikut Dsn Tarukan Ds Candi Kec Bandungan Kab Semarang;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama nama orang yang saksi tangkap yang diduga telah melakukan perjudian dimaksud adalah :
 - a. **KLIMAN** (Lahir di Kab. Semarang, Tanggal 31 Desember 1964 / Umur 58 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat / tempat tinggal : Dsn Kropoh Rt. 05, Rw. 05, Ds Duren, Kec. Sumowono, Kab.Semarang);
 - b. **BAMBANG** (Lahir di Kab. Semarang, Tanggal 18 Mei 1978, Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat / Tempat tinggal : Dsn talun, Rt. 01, Rw. 06, Ds Candi, Kec.Bandungan, Kab. Semarang);
 - c. **SANTOSO** (Lahir di Semarang, Tanggal 03 Maret 1965, Umur 57 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat / tempat tinggal : Dsn. Talun, Rt. 03, Rw. 06, Ds. Candi, Kec. Bandungan, Kab. Semarang);
 - d. **MUTTAQIEN**, (Lahir Kab Semarang, 10 Januari 1985, umur 37 tahun, islam, Indonesia, wiraswasta alamat Dsn Ngipik Rt 02 Rw 08 Ds Candi Kec bandunagn Kab Semarang);
- Bahwa para Terdakwa tersebut melakukan perjudian kartu ceki dengan menggunakan alat berupa:
 - a. uang
 - b. 2 (dua) set Kartu ceki
 - c. kertas kalender
- Bahwa Para Terdakwa melakukan judi ceki pada saat saksi tangkap bermain didalam kios terminal Palbapang Ikut dsn Tarukan Ds Candi Kec Bandungan Kab Semarang;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian dimaksud setelah saksi menerima informasi dari masyarakat ketika saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan di wilayah Kec Bandungan yang memberikan informasi kalau di kios terminal palbapang ada suatu peristiwa perjudian kemudian dari informasi tersebut saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan setelah itu ternyata benar didalam kios tersebut ada beberapa orang yang melakukan perjudian setelah itu saksi bersama dengan team melakukan penangkapan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti kemudian membawa ke kantor Polres Semarang guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan perjudian dengan cara : bahwa kartu ceki yang berjumlah 60 kartu ditambah kartu ceki yang berjumlah 60

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digabung menjadi 120 kartu setelah itu para pemain sepakat untuk menaruh uang di hadapan para pemain misalkan Rp 100.000,- berarti dihadapan para pemain ada uang Rp 400.000,- empat orang pemain kemudian kartu tersebut di kocok salah satu pemain setelah itu dari pemain yang mengocok kartu mengambil 5 kartu kemudian diikuti para pemain yang lain setelah itu pemain yang pertama kali mengambil kartu mengambil kartu sebanyak 5 kartu lagi dan diikuti pemain yang lain setelah itu pemain yang mengambil kartu pertama dan kedua mengambil lagi kartu sebanyak 4 kartu dan diikuti para pemain yang lain sehingga kartu ditangan para pemain sebanyak 14 kartu setelah masing masing pemain memegang kartu 14 kartu pemain yang pertama mengambil kartu yang ada di depan (yad) setelah itu di cocokkan dengan gambar yang ada di tangan para pemain sedangkan kartu yang tidak sesuai dengan kartu yang dipegang dibuang sedangkan kartu yang cocok berjumlah 3 kartu setelah pemain yang pertama membuang kartu kemudian pemain kedua mengambil kartu yang berada di depan (yad) setelah itu dicocokkan dengan kartu yang dipegang apabila kartu yang diambil cocok dengan kartu yang dipegang apabila cocok di dengan 3 kartu maka pemain tersebut kartu jadi dan kartu yang jadi tidak dibuang sambil menunggu kartu yang lain sama atau jadi dan masih menunggu permainan kemudian pemain kedua membuang kartu setelah itu diikuti pemain yang ketiga mengambil kartu yang di depan para pemain setelah mengambil di cocokkan dengan kartu yang ada ditangan setelah itu apabila ada kartu yang cocok berjumlah 3 maka kartu yang jadi tersebut tidak di buang sambil menunggu kartu yang lain jadi setelah itu pemain ketiga membuang kartu satu setelah itu pemain keempat mengambil kartu di depan setelah itu kartu tersebut di cocokkan dengan kartu yang ditangan apabila belum ada yang cocok di buang sambil menunggu permainan dan menunggu kartu yang sama dan permainan tersebut di lakukan secara berulang ulang apabila dari salah satu pemain ada yang ceki (beberapa kartu sdh sama tinggal 2 kartu mencari 1 kartu lagi) apabila salah satu pemain ketika yad mendapatkan kartu yang sama dengan pemain yang lain maka pemain yang ceki tersebut menang dan berhak mendapatkan uang sebanyak 20.000,- di hadapan pemain (wul wulan) dan permainan berakhir dan wul wulan masih sebesar Rp 380.000 dan pemain yang mendapat uang tersebut gentian mengocok kartu dan permainan dilanjutkan sampai uang tersebut habis;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi perjudian tersebut bersifat untung-untungan dikarenakan menggunakan uang ada yang kalah dan ada yang menang;
- Bahwa perjudian kartu ceki tersebut perjudian dengan mencocokkan gambar;
- Bahwa pada saat kejadian situasi dan kondisi sepi karena malam hari;
- Bahwa para pemain yang berjumlah 4 (empat) orang tersebut perannya sama yaitu pemain dan tidak ada bandar, namun dalam permainan tersebut apabila ada yang menang berhak mendapatkan uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan mengocok;
- Bahwa Perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pemerintah;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kliman Bin Alm. Yakub:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dan ketetapan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian Ceki tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 Terdakwa bermain dari pukul 23.30 Wib sampai dengan ditangkap oleh Petugas Polres Semarang dan Terdakwa melakukan perjudian Ceki tersebut di Terminal Palbapang tepatnya berada didalam Kios nomor berapa Terdakwa tidak tahu yang beralamatkan Dsn.Tarukan Ds. Candi Kec. Bandungan Kab. Semarang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut bersama-sama dengan:
 - a) Terdakwa sendiri (Lahir di Kab. Semarang pada tanggal 31 Desember 1964 / umur 48 tahun, jenis kelamin laki – laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SD (tamat), alamat / tempat tinggal Kropoh Rt.05 Rw.05 Kel. Duren Kec. Bandungan Kab. Bandungan. (sesuai dengan KTP NIK : 3322103112640046) No. Telp 082226697082)
 - b) SANTOSO, (Laki-laki, TTL : Semarang, 03 Maret 1965, BTT : Dsn. Talun Rt.03 Rw.06 Kel. Candi Kec. Bandungan Kab. Semarang)
 - c) BAMBANG (Laki-laki, TTL : Kab. Semarang 18 Mei 1978, BTT : Talun Rt.01 Rw.06 Kel. Candi Kec. Bandungan Kab. Semarang)
 - d) MUTTAQIEN (Laki-laki, TTL : Kab. Semarang 10 Januari 1985, BTT : Dsn. Ngipik Rt.02 Rw.08 Ds. Candi Kec. Bandungan Kab. Semarang)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk permainan perjudian ceki tersebut perannya sama semua, dikarenakan untuk yang menjadi bandar muter dan rata menjadi Bandar;
- Bahwa Terdakwa bersama para Terdakwa lainnya melakukan Perjudian jenis Ceki;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut untuk mencari kemenangan / keuntungan;
- Bahwa modal awal Terdakwa adalah sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), setelah itu Terdakwa main perjudian jenis ceki tersebut mulai pukul 23.30 Wib sampai dengan ditangkap oleh petugas Polres Semarang;
- Bahwa pada perjudian jenis ceki tersebut Terdakwa mengalami kemenangan dikarenakan pada saat permainan tersebut Terdakwa baru menang 1 (satu) kali sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tiap penarikan pada saat menang;
- Bahwa mengenai perihal tersebut permainan perjudian ceki tersebut sudah berlangsung sebanyak 7x permainan;
- Bahwa yang menang dari permainan tersebut adalah :
 - a) Terdakwa menang atau narik sebanyak 1x dan Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - b) MUTTAQIEN menang atau narik sebanyak 1x dan memperoleh uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - c) SANTOSO menang atau narik sebanyak 7x dan memperoleh uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis ceki tersebut dengan cara sebagai berikut : Bahwa sebelum permainan perjudian jenis ceki tersebut dimulai, tiap orang yang bermain tersebut membasang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ditaruh ditengah permainan;
- Bahwa untuk pertama kali sebelum permainan dimulai, kartu ceki tersebut dikocok atau digasut oleh orang yang menang, kemudian setelah dikocok atau digasut kartunya, kartu tersebut ditaruh ditengah area permainan perjudian ceki tersebut;
- Bahwa setelah itu tiap pemain mengambil kartu ceki tersebut sebanyak 14 lembar kartu ceki (cara mengambil kartu tersebut adalah tiap orang mengambil 5 kartu terlebih dahulu secara bergantian sampai lengkap sejumlah 14 kartu ;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian setelah pemain lengkap mengambil dan membawa kartu ceki tersebut, diawali dari yang mengambil pertama kali untuk mengambil kartu ceki sebanyak 1 kartu secara bergantian sampai gilirannya habis;
- Kemudian permainan tersebut berlangsung sampai dengan ada pemenang dalam tiap putaran permainan perjudian ceki tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut atas kehendak Terdakwa sendiri;
- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan tersebut tidak ada ijin dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini atau sekali main perjudian jenis ceki dan Terdakwa tidak pernah main perjudian lainnya;
- Bahwa untuk mengenai perihal tersebut yang mempunyai ide untuk main perjudian jenis ceki tersebut adalah ide bersama dikarenakan Terdakwa dengan 3 orang yang lainnya bekerja di terminal Palbapang sebagai supir, untuk mengisi kejenuhan akhirnya sepakat untuk bermain judi jenis ceki;
- Bahwa kartu ceki tersebut Terdakwa yang membeli dengan harga satu set sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Terdakwa membeli kartu sebanyak 2 set seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan sebagai berikut :
 - a) Kartu ceki sebanyak 2 set (1 set berisikan 60 kartu);
 - b) Alas yang menggunakan kertas bekas kalender;
- Bahwa benar, Terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut, Untuk uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah dengan pecahan uang Rp 10.000,- satu lembar dan uang Rp 5.000, 2 lembar) adalah uang kemenangan Terdakwa sedangkan untuk uang sebesar Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) adalah uang basangan yang masih ada dalam permainan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis ceki tersebut baru 1 (satu) kali dan tertangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa untuk mengenai perihal tersebut, yang menentukan adalah kesepakatan bersama untuk pemain yang main judi ceki tersebut;
- Bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan adalah salah dan perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut kembali;



2. Santoso Bin Alm. Adenan:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh Petugas Kepolisian Resor Semarang dalam perkara perjudian jenis Ceki;
 - Bahwa permainan judi jenis Kartu Ceki tersebut berlangsung dengan cara satu kelompok yang pada saat itu terdiri dari 4 (empat) orang dengan cara salah satu pemain membagikan Kartu Ceki yang masing masing pemain mendapatkan 14 (empat belas) buah kartu ceki kemudian para pemain mencocokkan gambar yang ada di kartu yang sudah ada dimasing masing pemain, selanjutnya 4 orang pemain mengambil kartu tersebut secara bergantian kartu yang berada di tengah, setelah mengambil kartu yang berada di tengah pemain harus menjatuhkan kartu yang berada di tangan ppemain tersebut, apabila gambar pada kartu ceki sudah sama (3 gambar sama) sebanyak 6 kartu kemudian pemain mencari 8 kartu yang memiliki garis / pola yang sama, pemain yang sudah mendapatkan kartu ceki 2 set gambar yang sama dan 8 kartu yang memiliki garis / pola yang sama tersebut bisa dikatakan menang dan mengambil uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian yang pemain yang menang yang mengocok kartu dan membagikan kepada pemain lainnya;
 - Bahwa Terdakwa tertangkap tangan pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022, sekira Pukul 00.35 Wib. di Kios Terminal Palbapang yang beralamatkan di Dsn. Tarukan, Ds. Candi, Kec. Bandungan, Kab. Semarang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan Perjudian jenis ceki tersebut bersama dengan siapa saja dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut :
Terdakwa sendiri bertindak sebagai pemain;
 - KLIMAN, (TTL : Kab. Semarang, 31 Desember 1964, BTT: Dsn Kropoh, Rt. 05, Rw. 05, Ds. Duren, Kec. Bandungan, Kab. Semarang) bertindak sebagai pemain;
 - BAMBANG, (TTL : Kab. Semarang 18 Mei 1978, BTT: Dsn. Talun, Rt. 01, Rw. 06, Ds. Candi, Kec. Bandungan, Kab. Semarang) bertindak sebagai pemain;
 - MUTTAQIEN (TTL : Kab. Semarang 10 Januari 1985, BTT: Dsn. Ngipik, Rt. 02, Rw. 08, Ds. Candi, Kec. Bandungan, Kab. Semarang) bertindak sebagai pemain;
- Apabila pemain menang akan mengocok kartu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengenal orang-orang yang menjadi peserta dalam perjudian jenis ceki tersebut pada saat sama-sama bekerja sebagai pengemudi mobil wisata Bandungan di terminal Palbapang, Kec. Bandungan;
- Bahwa yang mempunyai ide dan membeli peralatan untuk melakukan Perjudian jenis Ceki tersebut adalah Terdakwa KLIMAN;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa KLIMAN membeli kartu ceki tersebut di daerah Bandungan, Kab. Semarang;
- Bahwa Terdakwa melakukan Perjudian jenis Ceki tersebut dengan menggunakan alat berupa :
 - Uang Tunai;
 - 1 (satu) alas kertas dari kalender;
 - 2 (dua) set kartu ceki;
- Bahwa cara melakukan Perjudian jenis ceki tersebut dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa sebelum permainan perjudian jenis ceki tersebut dimulai, tiap orang yang bermain tersebut membasang uang modal sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ditaruh ditengah permainan;
 - Bahwa untuk pertama kali sebelum permainan dimulai, kartu ceki tersebut dikocok atau digasut oleh orang yang menang, kemudian setelah dikocok atau digasut kartunya, kartu tersebut ditaruh ditengah area permainan perjudian ceki tersebut;
 - Setelah itu tiap pemain mengambil kartu ceki tersebut sebanyak 14 lembar kartu ceki (cara mengambil kartu tersebut adalah tiap orang mengambil 5 kartu terlebih dahulu secara bergantian sampai lengkap sejumlah 14 kartu);
 - Kemudian setelah pemain lengkap mengambil dan membawa kartu ceki tersebut, diawali dari yang mengambil pertama kali untuk mengambil kartu ceki sebanyak 1kartu secara bergantian sampai gilirannya habis;
 - Kemudian permainan tersebut berlangsung sampai dengan ada pemenang dalam tiap putaran permainan perjudian ceki tersebut;
- Bahwa cara system pembayaran dalam perjudian jenis ceki tersebut adalah sebagai berikut:
 - Uang modal para pemain di letakan di tengah-tengah para pemaian;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila dalam satu putaran judi jenis ceki tersebut, pemain yang menang mendapatkan dan mengambil uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang berada di tengah-tengah para pemain;
- Apabila modal pemain habis, pemain tersebut di katakan kalah;
- Bahwa lokasi tempat perjudian jenis ceki di Kios Terminal Palbapang yang beralamatkan di Dsn. Tarukan, Ds. Candi, Kec. Bandungan, Kab. Semarang tersebut sepi karena waktu sudah tengah malam;
- Bahwa lokasi tempat perjudian jenis ceki di Kios Terminal Palbapang yang beralamatkan di Dsn. Tarukan, Ds. Candi, Kec. Bandungan, Kab. Semarang adalah milik "Terdakwa tidak tahu";
- Bahwa lokasi perjudian jenis ceki di Kios Terminal Palbapang yang beralamatkan di Dsn. Tarukan, Ds. Candi, Kec. Bandungan, Kab. Semarang tersebut tidak dapat terlihat dari jalan raya atau jalan perkampungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sejak kapan berlangsung perjudian jenis ceki di Kios Terminal Palbapang yang beralamatkan di Dsn. Tarukan, Ds. Candi, Kec. Bandungan, Kab. Semarang tersebut akan tetapi Terdakwa mengetahui bahwa ada perjudian jenis ceki di lokasi tersebut sejak hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 dari Terdakwa KLIMAN sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis ceki tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa dalam perjudian jenis ceki di di Kios Terminal Palbapang yang beralamatkan di Dsn. Tarukan, Ds. Candi, Kec. Bandungan, Kab. Semarang tersebut sebelum di tangkap oleh petugas Polres Semarang Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil keuntungan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan membeli solar pada mobil wisata yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa uang Terdakwa sebagai modal dalam melakukan perjudian jenis ceki tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Terdakwa uang modal dari masing-masing peserta dalam melakukan perjudian jenis ceki tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk melakukan perjudian tersebut;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa siap bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa;

3. Bambang bin (alm) Budiman:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022, sekira Pukul 00.35 Wib. di Kios Terminal Palbapang, yang beralamatkan di Dsn. Tarukan, Ds. Candi, Kec. Bandungan, Kab. Semarang;
- Bahwa pada saat melakukan perjudian jenis kartu ceki tersebut diatas Terdakwa Bersama :
 - MUTTAQIEN, (Lahir di Kab. Semarang, tanggal 10 Januari 1985, Umur : 36 tahun, Jenis Kelamin : laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Suku : Jawa, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Pendidikan Terakhir : SMP (sampai dengan kelas 3), Alamat : Dsn. Ngipik, Rt. 02, Rw. 08, Ds. Candi, Kec. Bandungan, Kab. Semarang, No. Hp : 087734146625).
 - KLIMAN, (Lahir di Kab. Semarang pada tanggal 31 Desember 1964 / umur 48 tahun, jenis kelamin laki – laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SD (amat), alamat / tempat tinggal Kropoh Rt.05 Rw.05 Kel. Duren Kec. Bandungan Kab. Bandungan. (sesuai dengan KTP NIK : 3322103112640046) No. Telp 082226697082).
 - SANTOSO, (Tempat tanggal lahir Kab. Semarang, 03 Maret 1965, Umur : 57 Tahun, Jenis kelamin : Laki - laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Suku : Jawa, Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : SD (tidak amat), Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Dsn. Talun, Rt. 03, Rw. 06, Ds. Candi, Kec. Bandungan, Kab. Semarang, dengan KTP NIK : 3322200803650002. Nomor HP : 085875556527).
- Bahwa permainan judi jenis Kartu Ceki tersebut berlangsung dengan cara satu kelompok yang pada saat itu terdiri dari 4 (empat) orang dengan cara salah satu pemain membagikan Kartu Ceki yang masing masing pemain mendapatkan 14 (empat belas) buah kartu ceki kemudian para pemain mencocokkan gambar yang ada di kartu yang sudah ada dimasing masing pemain, selanjutnya 4 orang pemain mengambil kartu tersebut secara bergantian kartu yang berada di

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Unr



tengah, setelah mengambil kartu yang berada di tengah pemain harus menjatuhkan kartu yang berada di tangan pemain tersebut, apabila gambar pada kartu ceki sudah sama (3 gambar sama) sebanyak 6 kartu kemudian pemain mencari 8 kartu yang memiliki garis / pola yang sama, pemain yang sudah mendapatkan kartu ceki 2 set gambar yang sama dan 8 kartu yang memiliki garis / pola yang sama tersebut bisa dikatakan menang dan mengambil uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian yang pemain yang menang yang mengocok kartu dan membagikan kepada pemain lainnya;

- Bahwa pada awalnya para pemain mengumpulkan uang sebesar Uang tunai Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) ke tengah, kemudian pemain yang menang mengambil uang sebesar Rp. Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kemudian pemenang mengocok kartu dan membagikan kepada pemain lainnya;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan terhadap perjudian kartu ceki tersebut Terdakwa sedang berada di lokasi perjudian, dan peran Terdakwa dilokasi tersebut adalah sebagai pemain judi dan Terdakwa bermain judi ditempat tersebut sejak Hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, sekira Pukul 23.30 Wib;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi untuk mencari keuntungan;
- Bahwa dalam permainan permainan judi jenis kartu ceki tersebut Terdakwa belum pernah mengalami kemenangan;
- Bahwa modal Terdakwa dalam permainan judi jenis kartu ceki tersebut sebesar Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis kartu ceki yang berada di Kios Terminal Palbapang, yang beralamatkan di Dsn. Tarukan, Ds. Candi, Kec. Bandungan, Kab. Semarang dimulai sejak hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, sekira pukul 23.30 Wib;
- Bahwa saat terjadi penangkapan dari petugas Polres Semarang Terdakwa Bersama Terdakwa SATOSO, Terdakwa MUTTAQIEN, dan Terdakwa KLIMAN bermain judi jenis kartu ceki sudah 7 (tujuh) kali putaran;
- Bahwa lokasi Perjudian jenis kartu ceki di Kios Terminal Palbapang, yang beralamatkan di Dsn. Tarukan, Ds. Candi, Kec. Bandungan, Kab. Semarang tersebut tidak dapat terlihat dari jalan raya atau jalan perkampungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang mengajak Terdakwa untuk bermain judi jenis kartu ceki adalah Terdakwa KLIMAN, (Lahir di Kab. Semarang pada tanggal 31 Desember 1964 / umur 48 tahun, jenis kelamin laki – laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SD (tamat), alamat / tempat tinggal Kropoh Rt.05 Rw.05 Kel. Duren Kec. Bandungan Kab. Bandungan. (sesuai dengan KTP NIK : 3322103112640046) No. Telp 082226697082);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa 2 (dua) set kartu ceki tersebut diatas di bawa oleh Terdakwa KLIMAN, (Lahir di Kab. Semarang pada tanggal 31 Desember 1964 / umur 48 tahun, jenis kelamin laki – laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SD (tamat), alamat / tempat tinggal Kropoh Rt.05 Rw.05 Kel. Duren Kec. Bandungan Kab. Bandungan. (sesuai dengan KTP NIK : 3322103112640046) No. Telp 082226697082) dengan cara membeli di toko di daerah Bandungan dan untuk 1 (satu) Lembar alas kertas kalender di dapat oleh Terdakwa KLIMAN dar kios tersebut;
- Bahwa kronologisnya yaitu :
 - Pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira Pkl 22.45 Wib Terdakwa di panggil oleh Terdakwa. KLIMAN dan Terdakwa di ajak untuk bermain judi jenis kartu ceki di Kios Terminal Palbapang, yang beralamatkan di Dsn. Tarukan, Ds. Candi, Kec. Bandungan, Kab. Semarang;
 - Kemudian Sekira 23.00 Wib, Terdakwa berada di Kios Terminal Palbapang, yang beralamatkan di Dsn. Tarukan, Ds. Candi, Kec. Bandungan, Kab. Semarang dan Terdakwa bermain judi jenis kartu ceki bersama dengan Terdakwa SANTOSO, Terdakwa MUTTAQIEN, dan Terdakwa KLIMAN;
 - Pada tanggal 20 Agustus 2022, sekira Pukul 00.35 Wib tiba tiba datang petugas dari Polres Semarang menangkap Terdakwa dan Terdakwa SATOSO, Terdakwa MUTTAQIEN, dan Terdakwa KLIMAN di Kios Terminal Palbapang, yang beralamatkan di Dsn. Tarukan, Ds. Candi, Kec. Bandungan, Kab. Semarang karena telah melakukan permainan judi jenis kartu ceki;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk melakukan perjudian tersebut;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar peraturan perundang – undangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa siap bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa;

4. Muttaqien Bin Sumariyanto:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saat ini Terdakwa berhadapan dengan petugas dimintai keterangan seperti sekarang ini karena Terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan perjudian jenis ceki oleh petugas Polres Semarang pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, sekira pukul 00.35 Wib di Kios Terminal Palbapang yang beralamatkan Dsn. Tarukan, Ds. Candi, Kec. Bandungan, Kab. Semarang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Semarang karena Terdakwa terlibat dalam perkara tindak pidana Perjudian;
- Bahwa jenis perjudian yang Terdakwa lakukan tersebut adalah Perjudian jenis ceki.
- Bahwa Terdakwa melakukan Perjudian jenis ceki tersebut bersama dengan siapa saja dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut :
 - Terdakwa sendiri (Sdr. MUTTAQIEN Bin SUMARIYANTO, TTL : Kab. Semarang, 10 Januari 1985, Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Umur : 36 Tahun, Alamat : Dsn. Ngipik, Rt. 02, Rw. 08, Ds. Candi, Kec. Bandungan, Kab. Semarang) bertindak sebagai Pembasang.
 - KLIMAN Bin (Alm) YAKUB (TTL : Kab. Semarang, 31 Desember 1964, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Umur : 48 Tahun, Alamat : Dsn. Kropoh, Rt. 05, Rw. 05, Kel/Ds. Duren, Kec. Bandungan, Kab. Semarang) bertindak sebagai Pembasang.
 - SANTOSO Bin (Alm) ADNAN (TTL : Semarang, 03 Maret 1965, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Umur : 57 Tahun, Alamat : Dsn. Talun, Rt. 03, Rw. 06, Kel/Ds. Candi, Kec. Bandungan, Kab. Semarang) bertindak sebagai Pembasang.
 - BAMBANG Bin (Alm) BUDIMAN (TTL : Kab. Semarang, 18 Mei 1978, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Umur : 44 Tahun, Alamat : Dsn. Talun, Rt. 01, Rw. 06, Ds. Candi, Kec. Bandungan, Kab. Semarang) bertindak sebagai pembasang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan Perjudian jenis ceki tersebut dengan menggunakan alat berupa :
 - Uang tunai.
 - 2 (dua) set kartu ceki.
 - 1 (satu) lembar alas kertas dari kalender.
- Bahwa sistem pembayaran dalam Perjudian jenis ceki tersebut dapat Terdakwa jelaskan Bagi pembasang yang kartunya lengkap atau sudah jadi maka berhak memenangkan perjudian jenis ceki dan mendapatkan uang senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa lokasi tempat Perjudian jenis Ceki Kios di Terminal Palbapang yang beralamatkan Dsn. Tarukan, Ds. Candi, Kec. Bandungan, Kab. Semarang tersebut cenderung sepi karena di pertengahan malam.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa Kios Terminal Palbapang yang beralamatkan Dsn. Tarukan, Ds. Candi, Kec. Bandungan, Kab. Semarang yang dijadikan tempat bermain perjudian jenis Ceki tersebut.
- Bahwa lokasi Perjudian jenis Ceki tersebut tidak dapat terlihat dari jalan raya atau jalan perkampungan dikarenakan di dalam kios.
- Bahwa Terdakwa beserta 3 (tiga) orang lainnya melakukan perjudian jenis Ceki pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022, sekira pukul 23.30 Wib.
- Bahwa dalam menyelenggarakan perjudian jenis Ceki di Kios Terminal Palbapang yang beralamatkan Dsn. Tarukan, Ds. Candi, Kec. Bandungan, Kab. Semarang tersebut atas kesepakatan bersama.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Perjudian jenis Ceki tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa melakukan Perjudian jenis Ceki tersebut baru pertama atau 1 (satu) kali ini.
- Dalam permainan judi jenis ceki yang Terdakwa ikuti mulai sekitar pukul 23.30 Wib sampai dengan saat tertangkap Polisi sekitar pukul 00.35 Wib tersebut Terdakwa sudah menang (narik uang taruhan) sebanyak 1 (satu) x sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa modal Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Ceki tersebut yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa masing – masing peserta dalam perjudian jenis ceki tersebut yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan perjudian jenis ceki tersebut dengan cara sebagai berikut :
 - Bahwa sebelum permainan perjudian jenis ceki tersebut dimulai, tiap orang yang bermain tersebut memasang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ditaruh ditengah permainan ;
 - Bahwa untuk pertama kali sebelum permainan dimulai, kartu ceki tersebut dikocok atau digasut oleh orang yang menang, kemudian setelah dikocok atau digasut kartunya, kartu tersebut ditaruh ditengah area permainan perjudian ceki tersebut;
 - Setelah itu tiap pemain mengambil kartu ceki tersebut sebanyak 14 lembar kartu ceki (cara mengambil kartu tersebut adalah tiap orang mengambil 5 kartu terlebih dahulu secara bergantian sampai lengkap sejumlah 14 kartu) ;
 - Kemudian setelah pemain lengkap mengambil dan membawa kartu ceki tersebut, diawali dari yang mengambil pertama kali untuk mengambil kartu ceki sebanyak 1kartu secara bergantian sampai gilirannya habis;
 - Kemudian permainan tersebut berlangsung sampai dengan ada pemenang dalam tiap putaran permainan perjudian ceki tersebut;
 - Pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa datang ke Kios Terminal Palbapang yang beralamatkan Dsn. Tarukan, Ds. Candi, Kec. Bandungan, Kab. Semarang bertujuan untuk mengantri nomor mobil angkutan ;
 - Kemudian sekitar pukul 23.00 bertemu dengan rekan 3 rekan tersebut sepakat untuk bermain judi jenis Ceki;
 - Terdakwa bermain judi remi tersebut mulai dari sekitar pukul 23.30 Wib samapai dengan pukul 00.35 Wib;
 - Dalam kurun waktu tersebut diatas Terdakwa sudah menarik taruhan sebanyak 1 x dengan sistem permainan nutup;
 - Dan sekira Pkl 00.35 Wib tiba - tiba datang Polisi dari Polres Semarang menangkap kami saat sedang bermain judi jenis Ceki tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa perjudian ceki yaitu Permainan judi jenis Kartu Ceki tersebut berlangsung dengan cara satu kelompok yang pada saat itu terdiri dari 4 (empat) orang dengan cara salah satu pemain membagikan Kartu Ceki yang masing masing pemain mendapatkan 14 (empat belas) buah kartu ceki kemudian para pemain mencocokkan

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gambar yang ada di kartu yang sudah ada dimasing masing pemain, selanjutnya 4 orang pemain mengambil kartu tersebut secara bergantian kartu yang berada di tengah, setelah mengambil kartu yang berada di tengah pemain harus menjatuhkan kartu yang berada di tangan pemain tersebut, apabila gambar pada kartu ceki sudah sama (3 gambar sama) sebanyak 6 kartu kemudian pemain mencari 8 kartu yang memiliki garis / pola yang sama, pemain yang sudah mendapatkan kartu ceki 2 set gambar yang sama dan 8 kartu yang memiliki garis / pola yang sama tersebut bisa dikatakan menang dan mengambil uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian yang pemain yang menang yang mengocok kartu dan membagikan kepada pemain lainnya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) terdiri dari :
 - Uang tunai senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - Uang tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang tunai senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 2 (dua) set kartu ceki;
- 1 (satu) lembar alas kertas dari kalender;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian Ceki tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 Terdakwa bermain dari pukul 23.30 Wib sampai dengan ditangkap oleh Petugas Polres Semarang dan Terdakwa melakukan perjudian Ceki tersebut di Terminal Palbapang tepatnya berada didalam Kios nomor berapa Terdakwa tidak tahu yang beralamatkan Dsn.Tarukan Ds. Candi Kec. Bandungan Kab. Semarang;
- Bahwa caranya melakukan permainan judi ceki adalah Permainan judi jenis Kartu Ceki tersebut berlangsung dengan cara satu kelompok yang pada saat itu terdiri dari 4 (empat) orang dengan cara salah satu pemain membagikan Kartu Ceki yang masing masing pemain mendapatkan 14 (empat belas) buah kartu ceki kemudian para pemain mencocokkan gambar yang ada di kartu yang sudah ada dimasing masing pemain,



selanjutnya 4 orang pemain mengambil kartu tersebut secara bergantian kartu yang berada di tengah, setelah mengambil kartu yang berada di tengah pemain harus menjatuhkan kartu yang berada di tangan pemain tersebut, apabila gambar pada kartu ceki sudah sama (3 gambar sama) sebanyak 6 kartu kemudian pemain mencari 8 kartu yang memiliki garis / pola yang sama, pemain yang sudah mendapatkan kartu ceki 2 set gambar yang sama dan 8 kartu yang memiliki garis / pola yang sama tersebut bisa dikatakan menang dan mengambil uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian yang pemain yang menang yang mengocok kartu dan membagikan kepada pemain lainnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan Perjudian jenis ceki tersebut dengan menggunakan alat berupa :
 - Uang tunai.
 - 2 (dua) set kartu ceki.
- 1 (satu) lembar alas kertas dari kalender
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis Ceki tersebut baru satu kali ini;
- Bahwa judi Ceki yang dilakukan tersebut bersifat untung untungan;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Ceki tersebut hanya untuk iseng saja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin didalam melakukan permainan judi ceki tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dan dengan sengaja;
3. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Kliman bin (alm) Yakub sebagai Terdakwa I, Santoso Bin (Alm) Adenan sebagai Terdakwa II, Bambang Bin (Alm) Budiman sebagai Terdakwa III, dan Muttaqien Bin Sumaryanto sebagai Terdakwa IV yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak dan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatannya tersebut atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesengajaan" sebagaimana termaktub dalam *Memory Van Toelichting (MvT)* adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sengaja sama dengan *willens en weten Veroorzaken Van Een Gevolg* yaitu seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurlos begrip*) yaitu untuk dapat dipidanya seseorang cukuplah apabila si pelaku menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (*bathin*) dengan tindakannya, tanpa disyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang atau tidak (*S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta 1996, halaman 169-175*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dan doktrin ilmu hukum, kesengajaan tanpa sifat tertentu (*kleurlos begrip*) dikualifikasikan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*);
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Sehingga dengan demikian pengertian “dengan sengaja” diperluas, tidak hanya berarti apa yang benar-benar dikehendaki atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa dalam wacana Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana berkembang 2 (dua) pandangan tentang kesengajaan yaitu:

1. Pandangan yang mengatakan, bahwa sifat kesengajaan itu berwarna (*gekleurd*);

Bahwa dalam pandangan ini untuk adanya “kesengajaan” pada si pembuat dipersyaratkan, bahwa si pembuat menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang atau bersifat melawan hukum;

2. Pandangan yang mengatakan, bahwa sifat kesengajaan itu tidak berwarna (*kleurloos opzet*);

Bahwa dalam pandangan ini untuk membuktikan adanya “kesengajaan” pada si pembuat, hakim tidak perlu membuktikan bahwa kesengajaan si pembuat telah ditujukan pada sifat melawan hukumnya perbuatan, tetapi cukup dibuktikan bahwa si pembuat / si pelaku tersebut menghendaki dilakukannya “perbuatan” yang ternyata dilarang;

Bahwa selanjutnya dalam penjelasan resmi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku (*Memory van Toelichting, biasa disingkat MvT*) mengatakan bahwa apabila dalam rumusan delik secara tegas dirumuskan adanya unsur “kesengajaan”, maka pembuktian terhadap unsur kesengajaan dalam rumusan delik itu pada si pembuat haruslah dianggap sebagai kesengajaan yang tidak berwarna, artinya untuk membuktikan kesengajaan pada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang dalam rumusannya tegas memuat unsur kesengajaan, hakim tidak perlu membuktikan, apakah pelaku menyadari bahwa perbuatan yang telah dengan sengaja dilakukannya itu sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, tetapi cukuplah dibuktikan bahwa pelaku menghendaki dilakukannya “perbuatan” yang kemudian ternyata perbuatan tersebut secara nyata telah dilarang;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah menjadi pembasang yang mana pemain yang menang yang mengocok kartu dan membagikan kepada pemain lainnya dalam permainan judi ceki dilakukan dengan sadar dan Para Terdakwa mengerti serta menginsyafi bahwa permainan judi adalah termasuk perbuatan yang melanggar hukum dan dilarang oleh Negara;

Menimbang, bahwa dengan kesadaran dan keinsyafan tersebut dihubungkan dengan sifat kesengajaan yang tidak berwama dalam teori hukum tentang kesengajaan maka Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak dan dengan sengaja” telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**main judi**” adalah tiap-tiap permainan yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau kemungkinan itu menjadi bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain Para Terdakwa melakukan perjudian Ceki tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 Terdakwa bermain dari pukul 23.30 Wib sampai dengan ditangkap oleh Petugas Polres Semarang dan Terdakwa melakukan perjudian Ceki tersebut di Terminal Palbapang tepatnya berada didalam Kios nomor berapa Terdakwa tidak tahu yang beralamatkan Dsn.Tarukan Ds. Candi Kec. Bandungan Kab. Semarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Perjudian jenis ceki tersebut dengan menggunakan alat berupa :

- Uang tunai.
- 2 (dua) set kartu ceki.
- 1 (satu) lembar alas kertas dari kalender.

Menimbang, bahwa caranya melakukan permainan judi ceki adalah Permainan judi jenis Kartu Ceki tersebut berlangsung dengan cara satu kelompok yang pada saat itu terdiri dari 4 (empat) orang dengan cara salah satu pemain membagikan Kartu Ceki yang masing masing pemain mendapatkan 14 (empat belas) buah kartu ceki kemudian para pemain mencocokkan gambar yang ada di kartu yang sudah ada dimasing masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain, selanjutnya 4 orang pemain mengambil kartu tersebut secara bergantian kartu yang berada di tengah, setelah mengambil kartu yang berada di tengah pemain harus menjatuhkan kartu yang berada di tangan pemain tersebut, apabila gambar pada kartu ceki sudah sama (3 gambar sama) sebanyak 6 kartu kemudian pemain mencari 8 kartu yang memiliki garis / pola yang sama, pemain yang sudah mendapatkan kartu ceki 2 set gambar yang sama dan 8 kartu yang memiliki garis / pola yang sama tersebut bisa dikatakan menang dan mengambil uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian yang pemain yang menang yang mengocok kartu dan membagikan kepada pemain lainnya;

Bahwa dengan demikian mengenai kemenangan dalam permainan tersebut tidaklah dapat dipastikan atau dengan kata lain kemungkinan akan menang dalam permainan tersebut hanya **bergantung pada untung-untungan saja** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permainan judi ceki dengan pasangan taruhan berupa sejumlah uang tersebut adalah termasuk jenis **permainan judi** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah nyata bahwa peran para Terdakwa dalam permainan jenis ceki yang diadakan di Terminal Palbapang tepatnya berada didalam Kios nomor berapa Terdakwa tidak tahu yang beralamatkan Dsn.Tarukan Ds. Candi Kec. Bandungan Kab. Semarang tersebut adalah hanya sebagai pemasang, atau dengan kata lain sebagai pihak yang mempergunakan kesempatan main judi ;

Sedangkan yang menjadi bandar yaitu pihak yang mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi adalah secara bergantian siapa yang menjadi pemenangnya dalam perjudian ceki tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian **tidak nyata adanya perbuatan mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi** yang dilakukan oleh para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 tersebut telah tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair telah tidak terbukti, maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair tersebut, sehingga para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana yang perlu dibuktikan sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dan dengan sengaja;
3. Menawarkan atau memberi kesempatan khalayak untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 dan ke-2 dalam dakwaan Primair sebagaimana tersebut di atas telah terbukti, maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dan berpendapat unsur tersebut telah terbukti dalam dakwaan Subsidair;

Ad.3. Unsur “ Menawarkan atau memberi kesempatan khalayak untuk permainan judi”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau *hazardspel* dalam ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian Ceki tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 Terdakwa bermain dari pukul 23.30 Wib sampai dengan ditangkap oleh Petugas Polres Semarang dan Para Terdakwa melakukan perjudian Ceki tersebut di Terminal Palbapang tepatnya berada didalam Kios nomor berapa Terdakwa tidak tahu yang beralamatkan Dsn.Tarukan Ds. Candi Kec. Bandungan Kab. Semarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Perjudian jenis ceki tersebut dengan menggunakan alat berupa :

- Uang tunai.
- 2 (dua) set kartu ceki.
- 1 (satu) lembar alas kertas dari kalender.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis ceki dengan cara sebagai berikut satu kelompok yang pada saat itu terdiri dari 4 (empat) orang dengan cara salah satu pemain membagikan Kartu Ceki yang masing masing pemain mendapatkan 14 (empat belas) buah kartu ceki kemudian para pemain mencocokkan gambar yang ada di kartu yang sudah ada dimasing masing pemain, selanjutnya 4 orang pemain mengambil kartu tersebut secara bergantian kartu yang berada di tengah, setelah mengambil kartu yang berada



di tengah pemain harus menjatuhkan kartu yang berada di tangan pemain tersebut, apabila gambar pada kartu ceki sudah sama (3 gambar sama) sebanyak 6 kartu kemudian pemain mencari 8 kartu yang memiliki garis / pola yang sama, pemain yang sudah mendapatkan kartu ceki 2 set gambar yang sama dan 8 kartu yang memiliki garis / pola yang sama tersebut bisa dikatakan menang dan mengambil uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian yang pemain yang menang yang mengocok kartu dan membagikan kepada pemain lainnya;

Menimbang, bahwa bermain judi jenis ceki tidak harus diperlukan keahlian karena sifatnya hanya untung-untungan saja dan maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis ceki tersebut hanya untuk iseng saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan judi ceki tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 telah tegas diatur tentang larangan segala bentuk perjudian dan tidak diperbolehkannya lagi adanya izin-izin perjudian;

Menimbang, bahwa dengan demikian **tidak nyata** adanya *Menawarkan atau memberi kesempatan khalayak untuk permainan judi* yang dilakukan oleh para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 tersebut telah tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Subsidaire telah tidak terbukti, maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Subsidaire tersebut, sehingga para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Dakwaan Lebih Subsidaire yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana yang perlu dibuktikan sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 dalam dakwaan Primair dan Subsidaire sebagaimana tersebut di atas telah terbukti, maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dan berpendapat unsur tersebut telah terbukti dalam dakwaan Lebih Subsidaire;



Ad.2. Unsur "Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303 KUHP";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau *hazardspel* dalam ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian Ceki tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 Terdakwa bermain dari pukul 23.30 Wib sampai dengan ditangkap oleh Petugas Polres Semarang dan Para Terdakwa melakukan perjudian Ceki tersebut di Terminal Palbapang tepatnya berada didalam Kios nomor berapa Terdakwa tidak tahu yang beralamatkan Dsn.Tarukan Ds. Candi Kec. Bandungan Kab. Semarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Perjudian jenis ceki tersebut dengan menggunakan alat berupa :

- Uang tunai.
- 2 (dua) set kartu ceki.
- 1 (satu) lembar alas kertas dari kalender.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis ceki dengan cara sebagai berikut satu kelompok yang pada saat itu terdiri dari 4 (empat) orang dengan cara salah satu pemain membagikan Kartu Ceki yang masing masing pemain mendapatkan 14 (empat belas) buah kartu ceki kemudian para pemain mencocokkan gambar yang ada di kartu yang sudah ada dimasing masing pemain, selanjutnya 4 orang pemain mengambil kartu tersebut secara bergantian kartu yang berada di tengah, setelah mengambil kartu yang berada di tengah pemain harus menjatuhkan kartu yang berada di tangan pemain tersebut, apabila gambar pada kartu ceki sudah sama (3 gambar sama) sebanyak 6 kartu kemudian pemain mencari 8 kartu yang memiliki garis / pola yang sama, pemain yang sudah mendapatkan kartu ceki 2 set gambar yang sama dan 8 kartu yang memiliki garis / pola yang sama tersebut bisa dikatakan menang dan mengambil uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian yang pemain yang menang yang mengocok kartu dan membagikan kepada pemain lainnya;

Menimbang, bahwa bermain judi jenis ceki tidak harus diperlukan keahlian karena sifatnya hanya untung-untungan saja dan maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis ceki tersebut hanya untuk iseng saja;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan judi ceki tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 telah tegas diatur tentang larangan segala bentuk perjudian dan tidak diperbolehkannya lagi adanya izin-izin perjudian;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan rangkaian pertimbangan di atas, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) terdiri dari :
 - Uang tunai senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - Uang tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang tunai senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) set kartu ceki;
- 1 (satu) lembar alas kertas dari kalender;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat / sarana untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Kliman bin (alm) Yakub, Terdakwa II. Santoso Bin (Alm) Adenan, Terdakwa III. Bambang Bin (Alm) Budiman, dan Terdakwa IV Muttaqien Bin Sumaryanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I. Kliman bin (alm) Yakub, Terdakwa II. Santoso Bin (Alm) Adenan, Terdakwa III. Bambang Bin (Alm) Budiman, dan Terdakwa IV Muttaqien Bin Sumaryanto oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. Kliman bin (alm) Yakub, Terdakwa II. Santoso Bin (Alm) Adenan, Terdakwa III. Bambang Bin (Alm) Budiman, dan Terdakwa IV. Muttaqien Bin Sumaryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

7.1. Uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1.1. Uang tunai senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;

7.1.2. Uang tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

7.1.3. Uang tunai senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Agar dirampas untuk Negara;

7.2. 2 (dua) set kartu ceki.

7.3. 1 (satu) lembar alas kertas dari kalender.

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari **Senin**, tanggal 5 Desember 2022 oleh kami, Noerista Suryawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sayuti, S.H., Reza Adhian Marga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Nooraida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Tomy Herlix, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayuti, S.H.

Noerista Suryawati, S.H.,M.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Nooraida, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)